



P U T U S A N

Nomor 1375 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANIS AMRONI** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 2 Januari 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kemanggisan, Grogol, RT. 004 RW. 010,
Kelurahan Palmerah, Kecamatan
Palmerah, Jakarta Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juli 2016 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa ANIS AMRONI pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, RT. 007/04, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas Terdakwa minta tolong kepada Saudara FIRMANSYAH agar bisa mencarikan orang yang bisa menolongnya untuk membiayai dan menjual tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, maka pada pertengahan tahun 2007 Terdakwa ANIS AMRONI dikenalkan oleh Saudara FIRMANSYAH kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN, kemudian antara Terdakwa dan Kyai DIDIN mengadakan pertemuan di rumah Saudara FIRMANSYAH di Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, RT. 007/04, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN bahwa ia akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Disitu Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah salah satu ahli waris yang dipercayakan oleh seluruh keluarga dari (alm) Adjeran, Cs., (karena Alm. adalah kakek dari orang tua Terdakwa) dan ada Surat Kuasa untuk menjual dengan Hak Substitusi (sewaktu-waktu bisa didelegasikan kepada orang lain untuk menjual) kemudian Terdakwa menunjukkan Surat Kuasa Jual tersebut kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN yaitu tertanggal 25 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh Notaris SURIANSYAH, S.H., pada tanggal 26 September 2003, serta Terdakwa memperlihatkan Surat Kuasa dari seluruh ahli waris tertanggal 8 September 2003 selaku ahli waris Alm. Adjeran, Cs., untuk menjual dan untuk mengurus sengketanya, serta Terdakwa juga menyampaikan bahwa tanah yang akan dijual ini yaitu tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, maka itu Terdakwa akan mengurus sengketanya dulu, nanti kalau sudah selesai sengketanya Terdakwa meminta tolong kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN untuk menjualkannya ;

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian pada pertengahan November 2007 antara Terdakwa dengan Kyai DIDIN MUHYIDIN dan Saudara FIRMANSYAH mengadakan pertemuan kembali di rumah Saudara Firmansyah, lalu di tempat tersebut Terdakwa mengatakan kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN bahwa ia meminta uang untuk mengurus perkara sengketanya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk biaya eksekusi dan biaya ganti rugi, agar cepat selesai dan nanti kalau urusan sengketanya sudah selesai, maka pak Kyai DIDIN dapat segera menjualnya, dan nanti Kyai H. DIDIN MUHYIDIN akan Terdakwa beri komisi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam per meternya, serta Terdakwa mengatakan ini adalah tanah saya Pak Kyai jangan khawatir dan jangan takut karena tanah ini adalah warisan dari bapak saya H.M. Tabrani Abdulrahim (cucu dari alm. Adjeran, Cs), dan nanti Terdakwa buat Surat Kuasa Khusus untuk menjual, yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani, dan nanti akan Terdakwa perpanjang lagi setiap 6 (enam) bulan sekali ;

Pada tanggal 16 November 2007 Terdakwa membuat Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa ANIS AMRONI bin M. TABRANI A. RAHIM kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan Kuasa Hak Substitusi Jual Ahli Waris tertanggal 25 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kyai H. DIDIN MUHYIDIN. Oleh karenanya Kyai H. DIDIN MUHYIDIN merasa tertarik yakin dan percaya dengan kata-kata dan janji-janji Terdakwa serta adanya Surat Kuasa untuk menjual dengan Hak Substitusi tertanggal 25 Agustus 2002 dan Surat Kuasa dari seluruh Ahli Waris tertanggal 8 September 2003 atas nama alm. Adjeran, Cs., tersebut ;

Sehingga Kyai H. DIDIN MUHYIDIN mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dilakukannya secara langsung tunai atau secara cash dengan memakai tanda terima (terlampir) tanpa melalui rekening yaitu :

- Pada tanggal 29 November 2007 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 Januari 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan ;
- Pada tanggal 24 Januari 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menambah Biaya Ganti Rugi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 1 Maret 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hingga mencapai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian ;
- Pada tanggal 16 April 2008 Terdakwa memperpanjang Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa ANIS AMRONI bin M. TABRANI A. RAHIM kepada KH. DIDIN MUHYIDIN yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli tanah di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Atas perpanjangan Surat Kuasa Khusus tersebut lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada Kyai H. DIDIN alasan untuk mengurus perkara sengketanya karena belum selesai, agar cepat selesai dan Kyai H. dapat segera menjualnya, karena itu Kyai H. masih merasa percaya dan yakin lalu Kyai H. memberi Terdakwa uang lagi sebagaimana ia berikan pada awalnya secara langsung tunai atau secara cash dan dengan memakai tanda terima (terlampir) tanpa melalui rekening yaitu :

- Pada tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 9 Mei 2008 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 9 September 2008 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 November 2008 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jumlah uang yang Terdakwa minta dalam perpanjangan Surat Kuasa Kedua ini adalah senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lalu ;
- Pada tanggal 9 September 2008 Terdakwa memperpanjang untuk kedua kalinya Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa terhadap Kyai DIDIN MUHYIDIN yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli tanah di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs, Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Pada tanggal 4 Mei 2009 setelah enam bulan kemudian Terdakwa memperpanjang lagi Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa terhadap Kyai

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. DIDIN MUHYIDIN yang berlaku sampai dengan tanggal 4 November 2009, isinya adalah untuk melaksanakan jual beli di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Kemudian setelah habis masa berlaku Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2009, sejak itulah Terdakwa tidak pernah lagi membuatkan atau memperpanjang Surat Kuasa Khusus terhadap Kyai H. DIDIN MUHYIDIN, ketika Kyai H. DIDIN MUHYIDIN menanyakan kepada Terdakwa bagaimana keadaan tanah yang mau dijual dan menanyakan perpanjangan Surat Kuasa Khusus untuk menjual tanah tersebut, maka Terdakwa tidak pernah memberikan jawaban yang jelas malah mengatakan bahwa Surat Kuasa yang berakhir tanggal 4 November 2009 sudah tidak berlaku lagi ;

Oleh karena itu pada tanggal 12 April 2010 Kyai H. DIDIN MUHYIDIN mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perihal Permohonan Keterangan/Informasi Status Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 231/PDT.G/1998/PN.Jak-Bar *juncto* Nomor 251/PDT/2000/PT.DKI Jakarta *juncto* Nomor 2241 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 587 PK/PDT/2002 ;

Bahwa surat dari Kyai H. DIDIN MUHYIDIN tertanggal 12 April 2010 perihal tersebut telah dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor W10-U2/2235/hk-02/IV/2010., tertanggal 26 April 2010 Perihal : Surat Konfirmasi Status Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 231/PDT.G/1998/PN.Jak-Bar *juncto* Nomor 251/PDT/2000/PT.DKI Jakarta *juncto* Nomor 2241 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 587 PK/PDT/2002, dimana perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2007 dengan Nomor 587 PK/PDT/2002, yang isinya antara lain : "Bahwa terhadap isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing tertanggal 19 Juli tahun 2007 dan tertanggal 20 Juli 2007 melalui iklan. Bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi/sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat u.b. Panitera" ;

Padahal Terdakwa sendiri sebelumnya sudah tahu terlebih dahulu, sebelum meminta uang dan membuatkan Surat Kuasa Khusus kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN, bahwa perkara sengketa tanah Sertifikat Hak Milik atas

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2006 dengan Nomor 587 PK/PDT/2002 dan dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Oleh karenanya sejak tanggal 26 April 2010 Kyai DIDIN MUHYIDIN telah mengetahui bahwa perkara sengketa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2007 dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Kyai DIDIN MUHYIDIN merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa senilai kurang lebih Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena uang yang Terdakwa dapatkan dari Kyai DIDIN seluruhnya tidak dipergunakannya untuk pengurusan tanah tersebut, bahkan diperlukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keperluan lainnya, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN. Oleh karena itu, maka Kyai H. DIDIN MUHYIDIN melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib, agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANIS AMRONI pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, RT. 007/04, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bahwa Terdakwa *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan* ;

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas yaitu pada pertengahan tahun 2007 Terdakwa ANIS AMRONI dikenalkan oleh Saudara FIRMANSYAH kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN dalam rangka akan

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



membicarakan bahwa ia akan menjual tanah milik ahli waris (alm) Adjeran, Cs., (sebagai kakek dari orang tua Terdakwa), kemudian antara Terdakwa dan Saudara Kyai DIDIN MUHYIDIN bersama dengan Saudara FIRMANSYAH lalu mengadakan pertemuan di rumah Saudara FIRMANSYAH di Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, RT. 007/04, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, di dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Kyai DIDIN MUHYIDIN bahwa ia akan menjual sebidang tanah atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dimana Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah salah satu ahli waris yang dipercayakan oleh seluruh keluarga dari (alm) Adjeran, Cs., dengan Surat Kuasa untuk menjual dengan Hak Substitusi (sewaktu-waktu bisa didelegasikan kepada orang lain untuk menjual) yaitu Surat Kuasa Jual yaitu tertanggal 25 Agustus 2002 dan Surat Kuasa Jual tertanggal 8 September 2003 yang ditandatangani oleh seluruh keluarga dan Terdakwa sendiri serta ditandatangani oleh Notaris SURIANSYAH, S.H., pada tanggal 26 September 2003, lalu Terdakwa memperlihatkan Surat Kuasa di bawah tangan untuk menjual dan pengurusan sengketa dari seluruh ahli waris, alm. Adjeran, Cs., maka Terdakwa meminta kepada Saudara DIDIN MUHYIDIN agar bisa menolungnya untuk menjualkan tanah tersebut setelah urusan sengketanya selesai dan nanti akan diberikan komisi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dalam per meternya, maka sekarang saya (Terdakwa) meminta uang kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN untuk mengurus perkara sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta untuk Biaya Operasional dan Biaya Eksekusi Ganti Rugi, sehingga nanti Pak Kyai bisa segera menjualnya. Lalu Terdakwa membuatkan Surat Kuasa Khusus kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN untuk menjual tanah tersebut, yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditandatangani dan nanti akan diperpanjang setiap 6 (enam) bulan sekali dimana Terdakwa langsung membuatkan Surat Kuasa sebanyak 4 x (empat kali) yaitu :

- Pada tanggal 16 November 2007 Terdakwa membuatkan Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa ANIS AMRONI bin M. TABRANI A. RAHIM kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan Kuasa Hak Substitusi Jual Ahli Waris tertanggal 25 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kyai H. DIDIN MUHYIDIN. Oleh karenanya Kyai H. DIDIN MUHYIDIN merasa tertarik yakin dan percaya dengan kata-kata dan janji-janji Terdakwa serta adanya Surat Kuasa untuk menjual dengan Hak Substitusi tertanggal 25 Agustus 2002 dan Surat Kuasa dari seluruh Ahli Waris tertanggal 8 September 2003 atas nama alm. Adjeran, Cs., tersebut ;

Sehingga Kyai H. DIDIN MUHYIDIN mulai menyerahkan uang kepada Terdakwa yang dilakukannya secara langsung tunai atau secara cash dengan memakai tanda terima (terlampir) tanpa melalui rekening yaitu :

- Pada tanggal 29 November 2007 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), kemudian pada tanggal 19 Januari 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan ;
- Pada tanggal 24 Januari 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menambah Biaya Ganti Rugi ;
- Pada tanggal 1 Maret 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), hingga mencapai Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) kemudian ;
- Pada tanggal 16 April 2008 Terdakwa memperpanjang Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa ANIS AMRONI bin M. TABRANI A. RAHIM kepada KH. DIDIN MUHYIDIN yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli tanah di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Atas perpanjangan Surat Kuasa Khusus tersebut lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada Kyai H. DIDIN alasan untuk mengurus perkara sengketanya karena belum selesai, agar cepat selesai dan Kyai H. dapat segera menjualnya, karena itu Kyai H. masih merasa percaya dan yakin lalu Kyai H. memberi Terdakwa uang lagi sebagaimana ia berikan pada awalnya secara langsung tunai atau secara cash dan dengan memakai tanda terima (terlampir) tanpa melalui rekening yaitu :

- Pada tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 9 Mei 2008 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 September 2008 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 November 2008 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jumlah uang yang Terdakwa minta dalam perpanjangan Surat Kuasa Kedua ini adalah senilai Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) lalu ;
- Pada tanggal 9 September 2008 Terdakwa memperpanjang untuk kedua kalinya Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa terhadap Kyai DIDIN MUHYIDIN yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli tanah di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Pada tanggal 4 Mei 2009 setelah enam bulan kemudian Terdakwa memperpanjang lagi Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa terhadap Kyai H. DIDIN MUHYIDIN yang berlaku sampai dengan tanggal 4 November 2009, isinya adalah untuk melaksanakan jual beli di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

Kemudian setelah habis masa berlaku Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2009, sejak itulah Terdakwa tidak pernah lagi membuatkan atau memperpanjang Surat Kuasa Khusus terhadap Kyai H. DIDIN MUHYIDIN, ketika Kyai H. DIDIN MUHYIDIN menanyakan kepada Terdakwa bagaimana keadaan tanah yang mau dijual dan menanyakan perpanjangan Surat Kuasa, maka Terdakwa tidak bisa memberikan jawaban yang jelas ;

Sehingga pada tanggal 12 April 2010 Kyai H. DIDIN MUHYIDIN mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perihal Permohonan Keterangan/Informasi Status Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 231/PDT.G/1998/PN.Jak-Bar *juncto* Nomor 251/PDT/2000/PT.DKI Jakarta *juncto* Nomor 2241 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 587 PK/PDT/2002 ;

Bahwa surat dari Kyai H. DIDIN MUHYIDIN tertanggal 12 April 2010 perihal tersebut telah dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor W10-U2/2235/hk-02/IV/2010., tertanggal 26 April 2010 Perihal : Surat

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konfirmasi Status Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 231/PDT.G/1998/PN.Jak-Bar *juncto* Nomor 251/PDT/2000/PT.DKI Jakarta *juncto* Nomor 2241 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 587 PK/PDT/2002, dimana perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2007 dengan Nomor 587 PK/PDT/2002, yang isinya antara lain : "Bahwa terhadap isi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada para pihak. Bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi/sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat u.b. Panitera" ;

Oleh karenanya sejak tanggal 26 April 2010 Kyai DIDIN MUHYIDIN telah mengetahui bahwa perkara sengketa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) Adjeran, Cs., Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2007 dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Kyai DIDIN MUHYIDIN merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa senilai kurang lebih Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) karena uang yang Terdakwa dapatkan dari Kyai DIDIN seluruhnya tidak dipergunakannya untuk pengurusan tanah tersebut, bahkan diperlukan Terdakwa untuk kepentingan pribadi dan keperluan lainnya, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN. Oleh perbuatan Terdakwa, maka Kyai H. DIDIN MUHYIDIN melaporkan ke pihak yang berwajib, agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tanggal 1 September 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANIS AMRONI bin TABRANI bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana dalam dakwaan kami Pertama Pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANIS AMRONI bin TABRANI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 29 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
2. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
3. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
4. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
5. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
6. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk tambahan biaya Eksekusi, tertulis uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
7. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk biaya Operasional, tertulis uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
8. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk Operasional (biaya pengurusan), tertulis uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal, 28 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
9. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2007 pinjaman operasional tanah Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tengsin yang ditandatangani

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;

10. Asli Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/2235/Hk - 02/IV/2012., tanggal 6 April 2010 ;
11. Foto copy Surat Kuasa untuk melaksanakan Jual Beli dari Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahman kepada Kyai H. Didin Muhyidin tertanggal 16 November 2007 atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa di dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, atas nama Adjeraan, Cs., luas $\pm 25.780 \text{ m}^2$ (luas pasti akan dilakukan pengukuran ulang kemudian) ;
12. Foto copy perjanjian kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur antara Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim dengan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 November 2007 ;
13. Foto copy Surat Kuasa untuk melaksanakan jual beli dari Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim kepada KH. Didin Muhyidin, tertanggal 16 April 2008 atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa di dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, atas nama Adjeraan Cs, luas $\pm 25.780 \text{ m}^2$ (luas pasti akan dilakukan pengukuran ulang kemudian) ;
14. Foto copy perjanjian kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur antara Anis Amroni bin M. Tabrani dengan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 April 2008 ;
15. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada H. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 November 2007 ;
16. Foto copy dilegalisir Perjanjian Kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, antara Anis Amroni dan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 November 2007 ;
17. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni pada H. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 April 2008 ;
18. Foto copy dilegalisir Perjanjian Kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, antara Anis Amroni dan KH. Didin Muhyidin,

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 16 April 2008 ;

19. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas Mansur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada KH. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 4 Mei 2009 ;
20. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas Mansur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada KH. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 9 September 2009 ;
21. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Perkara Nomor 231/PDT/G/1999/PN.Jkt.Br., tanggal 26 Juli 1999 ;
22. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara Nomor 251/Pdt/2000/PT.DKI. *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.JKT.BAR., tanggal 31 Maret 2008 *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar, tanggal 31 Maret 2008 ;
23. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar, tanggal 31 Maret 2008 ;
24. Foto copy dilegalisir Berita Acara Sita Jaminan Daft Nomor 21/1999 Del. PN.JKT.PST *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 7 Mei 1999 ;
25. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W7. Dc. Ht.4001V/1999.04, tanggal 7 Mei 1999, perihal Pendaftaran Sita Jaminan atas tanah dan bangunan ;
26. Foto copy dilegalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanah/ Bangunan Daft Nomor 18/2002/Del.PN.JKT.PST *juncto* Nomor 61/2000/Eks *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 10 November 2008 ;
27. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung RI, dalam Perkara Nomor 587/PK/PDT/2002., *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 31 Maret 2008 ;
28. Foto copy dilegalisir Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 27 Juni 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Foto copy dilegalisir Berita Acara Penyerahan, Nomor 18/2002/Del.PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 61/2000/Eks., *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 2 Mei 2002 ;
30. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR, tanggal 9 Februari 2010 ;
31. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam perkara Nomor 123/PDT/2004/PT.DKI *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.Jkt. BAR, tanggal 9 Februari 2010 ;
32. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara Nomor 730 K/PDT/2007/PT.DKI *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.Bar tanggal 3 Oktober 2007 ;
33. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/2726/HT.01/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, perihal Mohon bantuan panggilan tegoran/*aanmaning* dalam perkara Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
34. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3. HT.04.10.123.3289, tanggal 17 Juni 2008, perihal Mohon bantuan panggilan tegoran/*aanmaning* dalam perkara Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
35. Foto copy dilegalisir Relas Panggilan Teguran/*Aanmaning*, Nomor 61/2000 Eks *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 19 Juni 2008 ;
36. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/4403/HT.01/IX/2008, tanggal 12 September 2008, perihal Mohon bantuan panggilan Tegoran/*aanmaning* dalam perkara Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
37. Foto copy surat panggilan tegoran/*aanmaning* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 17 September 2008 ;
38. Foto copy dilegalisir Berita Acara Tegoran (*aanmaning*) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 25 September 2008 ;
39. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-331/MK.1/2008, tanggal 22 September 2008 ;

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 59 PK/PDT/2009 *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR, tanggal 23 Juni 2009 ;
41. Foto copy dilegalisir Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 189/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Januari 2014 ;
42. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 12/Eks/PDT/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 5 Maret 2014.
43. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 12/Eks/PDT/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 26 Agustus 2014 ;
44. Berita Acara Eksekusi Penarikan Sertifikat Nomor 12/EKS/Pdt/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Maret 2015 ;
45. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 4 Juni 2008 ;
46. Foto copy Surat Kuasa seluruh ahli waris Adjeran, Cs kepada Anis Amroni bin H. M. Tabrani A. Rohim untuk menjual bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, luas 25.780 m², tanggal 8 September 2003 ;
47. Foto copy Surat Kuasa seluruh ahli waris Adjeran kepada Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim untuk menjual bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, luas 25.780 m², tanggal 25 Agustus 2002 ;
48. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Adjeran, Cs., tanggal 14 September 2012 ;
49. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dan keterangan Ahli Waris tertanggal 11 September 2012 ;
50. Foto copy legalisir Surat Somasi Kuasa Anis Amroni tertanggal 31 Agustus 2012 ;
51. Foto copy legalisir Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia tanggal 3 September 2012 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara senilai Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 September 2016 ;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ANIS AMRONI bin H.M. TABRANI A. RAHIM terbukti tetapi itu tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa ANIS AMRONI bin HM. TABRANI A. RAHIM tersebut dari segala tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 29 November 2007 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 2. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 3. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 4. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 5. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 6. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk tambahan biaya Eksekusi, tertulis uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 7. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk biaya Operasional, tertulis uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;

8. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk Operasional (biaya pengurusan), tertulis uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal, 28 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
9. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2007 pinjaman operasional tanah Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tengsin yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
10. Asli Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/2235/Hk - 02/IV/2012., tanggal 6 April 2010 ;
11. Foto copy Surat Kuasa untuk melaksanakan Jual Beli dari Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahman kepada Kyai H. Didin Muhyidin tertanggal 16 November 2007 atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa di dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, atas nama Adjeran, Cs., luas $\pm 25.780 \text{ m}^2$ (luas pasti akan dilakukan pengukuran ulang kemudian) ;
12. Foto copy perjanjian kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansur antara Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim dengan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 November 2007 ;
13. Foto copy Surat Kuasa untuk melaksanakan jual beli dari Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim kepada KH. Didin Muhyidin, tertanggal 16 April 2008 atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa di dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, atas nama Adjeran Cs, luas $\pm 25.780 \text{ m}^2$ (luas pasti akan dilakukan pengukuran ulang kemudian) ;
14. Foto copy perjanjian kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansur antara Anis Amroni bin M. Tabrani dengan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 April 2008 ;
15. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada H. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 November 2007 ;

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Foto copy dilegalisir Perjanjian Kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, antara Anis Amroni dan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 November 2007 ;
17. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni pada H. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 April 2008 ;
18. Foto copy dilegalisir Perjanjian Kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, antara Anis Amroni dan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 April 2008 ;
19. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas Mansur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada KH. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 4 Mei 2009 ;
20. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas Mansur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada KH. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 9 September 2009 ;
21. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Perkara Nomor 231/PDT/G/1999/PN.Jkt.Br., tanggal 26 Juli 1999 ;
22. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara Nomor 251/Pdt/2000/PT.DKI. *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.JKT.BAR., tanggal 31 Maret 2008 *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar, tanggal 31 Maret 2008 ;
23. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar, tanggal 31 Maret 2008 ;
24. Foto copy dilegalisir Berita Acara Sita Jaminan Daft Nomor 21/1999 Del. PN.JKT.PST *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 7 Mei 1999 ;
25. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W7. Dc. Ht.4001V/1999.04, tanggal 7 Mei 1999, perihal Pendaftaran Sita Jaminan atas tanah dan bangunan ;

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Foto copy dilegalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanah/ Bangunan Daft Nomor 18/2002/Del.PN.JKT.PST *juncto* Nomor 61/2000/Eks *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 10 November 2008 ;
27. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung RI, dalam Perkara Nomor 587/PK/PDT/2002., *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 31 Maret 2008 ;
28. Foto copy dilegalisir Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 27 Juni 2002 ;
29. Foto copy dilegalisir Berita Acara Penyerahan, Nomor 18/2002/Del.PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 61/2000/Eks., *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 2 Mei 2002 ;
30. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR, tanggal 9 Februari 2010 ;
31. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam perkara Nomor 123/PDT/2004/PT.DKI *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.Jkt. BAR, tanggal 9 Februari 2010 ;
32. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara Nomor 730 K/PDT/2007/PT.DKI *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.Bar tanggal 3 Oktober 2007 ;
33. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/2726/HT.01/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, perihal Mohon bantuan panggilan tegoran/*aanmaning* dalam perkara Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
34. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3. HT.04.10.123.3289, tanggal 17 Juni 2008, perihal Mohon bantuan panggilan tegoran/*aanmaning* dalam perkara Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
35. Foto copy dilegalisir Relas Panggilan Teguran/*Aanmaning*, Nomor 61/2000 Eks *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 19 Juni 2008 ;
36. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/4403/HT.01/IX/2008, tanggal 12 September 2008, perihal Mohon bantuan panggilan Tegoran/*aanmaning* dalam perkara

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
37. Foto copy surat panggilan tegoran/*aanmaning* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 17 September 2008 ;
 38. Foto copy dilegalisir Berita Acara Tegoran (*aanmaning*) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 25 September 2008 ;
 39. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-331/MK.1/2008, tanggal 22 September 2008 ;
 40. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 59 PK/PDT/2009 *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR, tanggal 23 Juni 2009 ;
 41. Foto copy dilegalisir Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 189/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Januari 2014 ;
 42. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 12/Eks/PDT/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 5 Maret 2014 ;
 43. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 12/Eks/PDT/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 26 Agustus 2014 ;
 44. Berita Acara Eksekusi Penarikan Sertifikat Nomor 12/EKS/Pdt/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Maret 2015 ;
 45. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 4 Juni 2008 ;
 46. Foto copy Surat Kuasa seluruh ahli waris Adjeran, Cs kepada Anis Amroni bin H. M. Tabrani A. Rohim untuk menjual bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, luas 25.780 m², tanggal 8 September 2003 ;
 47. Foto copy Surat Kuasa seluruh ahli waris Adjeran kepada Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim untuk menjual bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, luas 25.780 m², tanggal 25 Agustus 2002 ;
 48. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Adjeran, Cs., tanggal 14 September 2012 ;
 49. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dan keterangan

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Waris tertanggal 11 September 2012 ;

50. Foto copy legalisir Surat Somasi Kuasa Anis Amroni tertanggal 31 Agustus 2012 ;

51. Foto copy legalisir Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia tanggal 3 September 2012 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 36/Akta.Pid/2016/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 September 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2016 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 September 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 26 September 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa di dalam putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat petikan putusannya Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Jak-Pus. tanggal 14 September 2016 atas nama Terdakwa ANIS AMRONI bin H.M. TABRANI A. RAHIM, bahwa Terdakwa ANIS AMRONI bin H.M. TABRANI, jika Penuntut Umum mengartikan dari isi Petikan Putusan tersebut maka isinya adalah : Bahwa perbuatan Terdakwa ANIS AMRONI bin H.M. TABRANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam melakukan tindak pidana Penipuan sesuai Pasal 378 KUHP "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Pendapat kami Penuntut Umum untuk menyatakan Upaya Hukum Kasasi atas putusan Hakim tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut belum memenuhi rasa keadilan terutama terhadap perbuatannya yang merugikan Saudara Kyai H. DIDIN MUHYIDIN ;
2. Bahwa Penuntut Umum dalam mengajukan dakwaan, saksi-saksi dan barang bukti berupa kuitansi dan surat-surat, Ahli, belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan ini ;
3. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 244 KUHP, maka Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum dalam hal ini mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi ;

Karena apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memperhatikan fakta-fakta pemeriksaan dalam persidangan memperhatikan keterangan saksi-saksi, adanya surat, petunjuk, barang bukti dan bukan sekedar mendengarkan keterangan Terdakwa ;

1. Bahwa Keterangan Saksi **Kyai H. DIDIN MUHYIDIN**

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, pada pertengahan tahun 2007 Terdakwa dikenalkan oleh Saudara FIRMANSYAH kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN dalam rangka Terdakwa akan menjual tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) ADJERAN, Cs Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, saksi Saudara Kyai DIDIN MUHYIDIN bersama dengan Saudara FIRMANSYAH telah mengadakan pertemuan dengan Terdakwa ANIS AMRONI di rumah Saudara FIRMANSYAH di Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, RT. 007/04, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, di dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saudara Kyai DIDIN MUHYIDIN bahwa ia akan menjual sebidang tanah atas nama (alm) ADJERAN, Cs Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Jakarta Pusat ;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, kemudian setelah Saudara Kyai DIDIN MUHYIDIN mengadakan pertemuan dengan Terdakwa ANIS AMRONI di rumah Saudara FIRMANSYAH selanjutnya antara Terdakwa ANIS AMRONI dengan Saudara Kyai DIDIN MUHYIDIN mengadakan pertemuan kembali dan beberapa kali dalam pertengahan tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, benar Terdakwa mengatakan bahwa ia adalah salah satu ahli waris yang dipercayakan oleh seluruh keluarga dari (alm) ADJERAN, Cs (karena alm adalah kakek dari orang tua Terdakwa) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, Terdakwa menunjukkan Surat Kuasa untuk menjual tertanggal 25 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh Notaris SURIANSYAH, S.H. pada tanggal 26 September 2003, dan memperlihatkan Surat Kuasa dari seluruh ahli waris alm. ADJERAN, Cs, tertanggal 8 September 2003 untuk menjual dan untuk mengurus sengketaanya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, Terdakwa mengatakan kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN tanah tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka itu Terdakwa akan mengurus sengketaanya dulu, nanti kalau sudah selesai sengketaanya Terdakwa meminta tolong kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN untuk menjualkannya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan. Pada pertengahan November 2007 Terdakwa mengatakan kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN bahwa ia perlu uang untuk mengurus perkara sengketa tanah tersebut di atas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, uang untuk biaya operasional biaya eksekusi dan biaya ganti rugi, agar cepat selesai dan nanti kalau urusan sengketaanya sudah selesai maka pak Kyai DIDIN dapat segera menjualnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, Terdakwa mengatakan kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN nanti kalau tanah tersebut sudah terjual maka Terdakwa beri komisi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meternya, serta nanti Terdakwa membuatkan SURAT KUASA KHUSUS untuk menjual, yang berlaku selama 6 (enam)

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sejak ditandatangani, nanti diperpanjang lagi setiap 6 (enam) bulan sekali ;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, bahwa Terdakwa pernah mengatakan jangan khawatir dan jangan takut Pak Kyai tanah ini adalah warisan dari bapak saya H.M. TABRANI ABDUL RAHIM (cucu dari alm. ADJERAN, Cs).
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, pada tanggal 16 November 2007 Terdakwa membuat SURAT KUASA KHUSUS antara Terdakwa ANIS AMRONI bin M. TABRANI A. RAHIM kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) ADJERAN, Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sesuai dengan Kuasa Hak Substitusi Jual Ahli Waris tertanggal 25 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Kyai H. DIDIN MUHYIDIN ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, oleh karenanya Kyai H. DIDIN MUHYIDIN merasa tertarik yakin dan percaya dengan kata-kata dan janji-janji Terdakwa serta adanya Surat Kuasa untuk menjual dengan Hak Substitusi tertanggal 25 Agustus 2002 dan Surat Kuasa dari seluruh ahli waris tertanggal 8 September 2003 atas nama alm. ADJERAN, Cs tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, maka pada tanggal 29 November 2007 Kyai H. DIDIN MUHYIDIN menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung tunai senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai ;
- Pada tanggal 19 Januari 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yang ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai ;
- Pada tanggal 24 Januari 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menambah biaya ganti rugi yang ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, pada tanggal 1 Maret 2008 Terdakwa meminta lagi senilai Rp12.000.000,00 yang

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai ;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, kemudian pada tanggal 16 April 2008 Terdakwa memperpanjang Surat Kuasa Khusus kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli tanah di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) ADJERAN, Cs Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, setelah Surat Kuasa Khusus tersebut diperpanjang lalu Terdakwa meminta uang lagi kepada Kyai H. DIDIN agar perkara sengketanya cepat selesai sehingga Kyai H. DIDIN tetap merasa percaya dan yakin ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, pada tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai. Dan pada tanggal 9 Mei 2008 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, pada tanggal 9 September 2008 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, pada tanggal 28 November 2008 Terdakwa meminta lagi uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, sehingga jumlah uang Saudara Kyai H. DIDIN MUHYIDIN yang ada pada Terdakwa seluruhnya kurang lebih senilai Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, sedangkan uang yang Terdakwa dapatkan dari Kyai DIDIN tidak dipergunakan Terdakwa untuk pengurusan tanah tersebut, hanya diperlukan Terdakwa untuk kepentingan yang lainnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, pada tanggal 9 September 2008 Terdakwa memperpanjang untuk kedua kalinya Surat

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus yang isinya adalah untuk melaksanakan jual beli tanah di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa dalam tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) ADJERAN, Cs Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² (luas pasti akan ditentukan melalui pengukuran ulang kemudian) yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, kemudian pada tanggal 4 Mei 2008 setelah enam bulan kemudian Terdakwa memperpanjang lagi Surat Kuasa Khusus antara Terdakwa terhadap Kyai H. DIDIN MUHYIDIN yang berlaku sampai dengan tanggal 4 November 2009, isinya sama dengan yang disebutkan pada perpanjangan Surat Kuasa Khusus tersebut di atas ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, setelah habis masa berlaku Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Mei 2009 Terdakwa tidak pernah lagi memperpanjang Surat Kuasa Khususnya terhadap Kyai H. DIDIN MUHYIDIN ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, benar Kyai H. DIDIN MUHYIDIN berusaha menanyakan kepada Terdakwa bagaimana keadaan tanah yang mau dijual dan akan menanyakan bagaimana perpanjangan Surat Kuasa khusus untuk menjual tanah tersebut maka pada waktu itu Terdakwa sulit ditemui dan tidak bisa dihubungi ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, maka pada tanggal 12 April 2008 Kyai H. DIDIN MUHYIDIN mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perihal Permohonan Keterangan/ Informasi Status Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 231/PDT.G/1998/PN Jak-Bar. *juncto* Nomor 251/PDT/2000/PT DKI JAKARTA. *juncto* Nomor 2241 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 587 PK/PDT/2002 ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, bahwa surat dari Kyai H. DIDIN MUHYIDIN tertanggal 12 April 2010 perihal tersebut dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan surat Nomor W10-U2/2235/HK-02/IV/2010 tertanggal 26 April 2010 perihal Surat Konfirmasi Status Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 231/PDT.G/1998/PN Jak-Bar. *juncto* Nomor 251/PDT/2000/PT DKI JAKARTA *juncto* Nomor 2241K/PDT/2001 *juncto* Nomor 587 PK/PDT/2002 ;

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2007 dengan Nomor 587 PK/PDT/2002, yang isinya antara lain : Bahwa terhadap isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing tertanggal 19 Juli tahun 2007 dan tertanggal 20 Juli 2007 melalui iklan, Bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi/sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat u.b. Panitera ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, sebenarnya Terdakwa ANIS AMRONI sendiri sudah tahu terlebih dahulu sebelum meminta uang dan membuatkan Surat Kuasa Khusus untuk menjual kepada Kyai DIDIN MUHYIDIN bahwa perkara sengketa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) ADJERAN, Cs Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, sudah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 8 Mei tahun 2007 dengan Nomor Putusan 587 PK/PDT/2002 dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*); Bahwa terhadap isi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada para pihak masing-masing tertanggal 19 Juli tahun 2007 dan tertanggal 20 Juli 2007 dan juga melalui iklan ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, dan dibuktikan dengan putusan Nomor 587 PK/PDT/2002 dan dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) tertanggal 8 Mei tahun 2007 terlampir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, karena pada tanggal 26 April 2010 Kyai H. DIDIN MUHYIDIN telah mengetahui bahwa perkara sengketa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) ADJERAN, Cs Sertifikat Hak Milik No. 6/Karet dengan luas 25.780 m² di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2007 dalam perkara Peninjauan Kembali (PK) dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka Kyai H. DIDIN MUHYIDIN merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa senilai kurang lebih Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, karena uang yang Terdakwa dapatkan dari Kyai H. DIDIN bahwa uang yang diberikan oleh KH. DIDIN MUHYIDIN kepada Terdakwa ANIS AMRONI yang diperuntukkan untuk biaya operasional pengurusan perkara sengketa dan biaya ganti rugi dan biaya eksekusi, seluruhnya tidak digunakan Terdakwa sebagaimana mestinya, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang tersebut ;

2. Keterangan Saksi **TB. A. DIMYATIE**

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ANIS AMRONI sekitar tahun 2007, karena saksi sebagai sopir Kyai H. DIDIN MUHYIDIN jadi sering melihat dan bertemu ANIS AMRONI karena saksi sering mengantar Kyai H. DIDIN MUHYIDIN ke Jakarta dan ke Bogor ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa karena saksi yang mengantar Kyai H. DIDIN MUHYIDIN di Jalan Sisingamangaraja, Jakarta Selatan, di Rumah Makan Padang Sederhana daerah Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dan di depan Masjid Raya Bogor (pinggir jalan depan Hero Swalayan Bogor dan saksi yang memegang atau menenteng kantong uangnya) ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, saksi juga mendengar bahwa antara Kyai H. DIDIN MUHYIDIN dan Terdakwa ANIS AMRONI berbicara tentang jual beli tanah di Karet Tengsin Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, saksi melihat beberapa kali Kyai H. DIDIN MUHYIDIN memberikan uang kepada Terdakwa ANIS AMRONI tapi saksi tidak tahu persis jumlah uangnya ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, kejadiannya menurut saksi sekitar akhir tahun 2007 sampai dengan 2008 karena pada setiap Kyai H. DIDIN MUHYIDIN menemui Terdakwa untuk menyerahkan uang saksi mengantarkan dan memegang uangnya karena saksi sebagai supir ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, pada waktu itu saksi mendengar bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa dari Kyai H. DIDIN MUHYIDIN akan digunakan oleh Terdakwa ANIS AMRONI untuk biaya operasional dan pengurusan perkara sengketa tanah dan ada juga yang dipergunakan untuk biaya ganti rugi di Pengadilan Negeri

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jakarta Barat dan Jakarta Pusat ;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, saksi melihat Terdakwa membuat kuitansi dan menandatangani kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada KH. DIDIN MUHYIDIN tapi saksi tidak tahu jumlah uang yang ditulis dalam kuitansi tersebut ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, saksi mengenali dan mengetahui 8 (delapan) buah asli kuitansi yang ada ;

3. Ahli pidana, Dr. H. METY RAHMAWATY, SH., MH

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, Ahli ditunjuk dan diperintahkan Universitas Trisakti untuk memberikan keterangan sebagai Ahli Hukum Pidana dalam kasus Terdakwa ANIS AMRONI dengan Saudara Kyai H. DIDIN MUHYIDIN sesuai unsur Pasal 378 KUHP ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, bahwa di dalam unsur Pasal 378 KUHP adalah : Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan maksud atau sengaja adalah mengetahui dan menghendaki yang bersangkutan mengetahui bahwa perbuatannya adalah salah dan dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku namun ia tahu akan akibat dari perbuatannya ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, bahwa si pelaku mengetahui bahwa perbuatannya dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku, namun menghendaki akibat dari perbuatannya. Karena akibat dari perbuatan yang bersangkutan maka si pelaku mendapatkan keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, hal ini dapat dibuktikan dari perbuatan pelaku misalnya dengan jalan si pelaku membuat Surat Kuasa untuk melaksanakan jual-beli di hadapan Notaris (PPAT) yang berwenang dan atas bagian-bagiannya ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, memakai nama palsu artinya adalah menggunakan nama yang

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlainan dengan nama yang sebenarnya. Hal ini terjadi apabila seseorang itu menyebutkan sebagai namanya suatu nama orang lain yang bukan namanya sendiri ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, misalnya menyebut dirinya seorang pejabat tertentu atau seorang kuasa dari orang lain atau seorang ahli waris dari orang yang sudah mati atau yang meninggalkan warisan. Maka dalam hal ini tipu muslihat, adalah merupakan perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, tipu muslihat dapat berupa membohongi tanpa kata-kata. Misalnya dengan memperlihatkan sesuatu. Tipu muslihat dapat berbentuk "satu" kata. Dari Terdakwa ANIS AMRONI, telah melakukan perbuatan yang menyesatkan dengan cara setelah Surat Kuasa ditandatangani KH. MUHYIDDIN, dengan disaksikan oleh FIRMANSYAH, dan pada kesempatan tersebut Terdakwa ANIS AMRONI menyampaikan bahwa bidang tanah tersebut masih dalam sengketa dan belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dikatakan oleh Terdakwa ANIS AMRONI pada saat itu (setelah penandatanganan surat kuasa) ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, *Pak Kyai, saya pasti akan memberikan tanda tangan surat kuasa jual untuk Pak Kyai setelah urusannya beres, sekarang saya minta uang Pak Kyai untuk mengurus perkara tanah ini supaya nanti setelah perkara tanah ini beres Pak Kyai bisa menjualkan tanah ini setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;*
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, dari perkataan tersebut, telah timbul gambaran dan memaksa pelapor (Saudara KH. MUHYIDDIN) untuk percaya pada Terdakwa untuk menerima janji tersebut ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam persidangan, rangkaian kebohongan terjadi jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (HR tanggal 8 Maret 1926) ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, bahwa rangkaian kebohongan berupa beberapa kata-kata yang tidak benar, memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, bahwa pada waktu (tanggal 16 November 2007) Terdakwa ANIS AMRONI dan KH. DIDIN MUHYIDIN menandatangani Surat Kuasa dimaksud dengan disaksikan oleh FIRMANSYAH, dan pada kesempatan tersebut Terdakwa ANIS AMRONI menyampaikan bahwa bidang tanah tersebut masih dalam sengketa dan belum ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang dikatakan oleh ANIS AMRONI pada saat itu adalah "Pak Kyai, saya pasti akan memberikan tanda tangan Surat Kuasa Jual untuk Pak Kyai setelah urusannya beres, sekarang saya minta uang Pak Kyai untuk mengurus perkara tanah ini supaya nanti setelah perkara tanah ini beres Pak Kyai bisa menjualkan tanah ini setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat". Sehingga KH. MUHYIDDIN menyerahkan uang dengan total keseluruhan berjumlah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan dalam persidangan yaitu, pada perjanjian kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur yang isinya antara lain adalah sebagai berikut :

1) Pasal 1

Pihak Pertama Terdakwa ANIS AMRONI bin M. TABRANI A. RAHIM sepakat untuk menjual bidang tanah tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 untuk setiap meter persegi ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, Pasal 2 Pihak Kedua (KH. DIDIN MUHYIDIN akan menerima kelebihan dari hasil penjualan tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1, maka dengan segala akibatnya Pihak Kedua menanggung segala resiko beban biaya-biaya lain yang akan dikeluarkan dalam penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan dan dalam persidangan, kebohongan tersebut di atas merupakan satu rangkaian yang berhubungan kebohongan yang satu melengkapi



kebohongan yang lain, yaitu perbuatan penandatanganan Surat Kuasa dengan kata-kata "Pak Kyai, saya pasti akan memberikan tanda tangan Surat Kuasa Jual untuk Pak Kyai setelah urusannya beres, sekarang saya minta uang Pak Kyai untuk mengurus perkara tanah ini supaya nanti setelah perkara tanah ini beres Pak Kyai bisa menjualkan tanah ini setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat". Dilengkapi dengan isi dari perjanjian kontrak penjualan tanah pada Pasal 1 dan 2 di atas. Pada Pasal 1 yaitu kalimat : sepakat untuk menjual bidang tanah tersebut dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap meter persegi, dengan lokasi dalam keadaan kosong dan termasuk pajak penjualan (PPH) 5%. Dan pada Pasal 2 kalimat : akan menerima kelebihan dari hasil penjual tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, karena perkataan dan diperkuat dengan isi perjanjian kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur tersebut di atas, maka KH. MUHYIDDIN percaya dan kemudian mau mengusahakan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkataan dan perjanjian tersebut di atas, yaitu menjualkan bidang tanah yang dimaksud, sambil menunggu perkara sengketa kepemilikan tanah dimaksud diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, namun pada kenyataannya perkataan dan isi perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa ANIS AMRONI dan KH. MUHYIDDIN adalah tidak benar ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, pada awal tahun 2010, KH. DIDIN MUHYIDIN melakukan pengecekan mengenai perkara sengketa kepemilikan bidang tanah dimaksud yang diurus oleh Terdakwa ANIS AMRONI dengan biaya dari KH. DIDIN MUHYIDIN, dan kemudian pada bulan April 2010 KH. DIDIN MUHYIDIN mengetahui bahwa uang yang diberikan KH. DIDIN MUHYIDIN kepada Terdakwa ANIS AMRONI yang diperuntukkan untuk pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ternyata perkara sengketa atas bidang tanah tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada bulan Mei 2007 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan telah diberitahukan kepada para pihak tanggal 19 Juli 2007, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : W10-U2/2235/Hk.02/IV/2010, tanggal 26 April 2010, perihal surat konfirmasi status hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 231/PDT.G/1998/PN.Jkt.Bar., *juncto* Nomor 251/PDT/2000/PT.DKI.JAKARTA., *juncto* Nomor 2241 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 587 PK/PDT/2002 yang isinya bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi/sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, uang yang diberikan oleh KH. DIDIN MUHYIDIN kepada Terdakwa ANIS AMRONI yang diperuntukkan untuk biaya operasional pengurusan perkara sengketa dan biaya ganti rugi dan biaya eksekusi, tidak digunakan sebagaimana mestinya, karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti penggunaan uang tersebut ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, menggerakkan orang lain yaitu kepada Saudara Kyai H. DIDIN MUHYIDIN untuk menyerahkan uang kepadanya atau kepada Terdakwa ANIS AMRONI ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, Saudara Pelapor KH. MUHYIDDIN, percaya bahwa apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga mau menyerahkan barang sesuatu berupa sejumlah uang sesuai dengan permintaan Saudara ANIS AMRONI beberapa kali, terbukti dari : permintaan uang pada tanggal 28 November 2007 sampai dengan 29 November 2008 dengan didukung kuitansi-kuitansi penyerahan uang dari Saudara KYAI H. DIDIN MUHYIDIN kepada Terdakwa ANIS AMRONI ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, sehingga jumlah uang seluruhnya yang sudah diserahkan pelapor KH. MUHYIDDIN kepada terlapor ANIS AMRONI adalah Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah). Uang ini diserahkan karena Pelapor KH. MUHYIDDIN percaya dengan perkataan terlapor Terdakwa ANIS AMRONI pada saat penandatanganan Surat Kuasa tanggal 16 November 2007 dan isi perjanjian Pasal 1 dan Pasal 2 Perjanjian Kontrak Penjualan Tanah di Jalan KH. Mas Mansyur ;
- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, dalam perkara ini, Terdakwa ANIS

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRONI, berdasarkan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan di atas menyebabkan Pelapor Saudara KH. MUHYIDDIN menyerahkan sejumlah uang (sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada Terdakwa ANIS AMRONI. Hal ini terbukti dari perkataan Terdakwa ANIS AMRONI, pada saat penandatanganan Surat Kuasa antara ANIS AMRONI dengan KH. MUHYIDDIN : *"Pak Kyai, saya pasti akan memberikan tanda tangan Surat Kuasa Jual untuk Pak Kyai setelah urusannya beres, sekarang saya minta uang Pak Kyai untuk mengurus perkara tanah ini supaya nanti setelah perkara tanah ini beres Pak Kyai bisa menjualkan tanah ini setelah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat"*. Serta isi dari Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Perjanjian Kontrak Penjualan Tanah Jalan KH. Mas Mansyur, (Pasal 4 Perjanjian Kontrak Penjualan Tanah Jalan KH. Mas Mansyur) ;

- Bahwa benar Ahli menerangkan dalam Berita Acara Penyidikan Kepolisian dan dalam persidangan, menurut Ahli dengan demikian perbuatan Terdakwa ANIS AMRONI telah memenuhi unsur-unsur Pasal 378 KUHP ;

4. Keterangan Saksi **FIRMANSYAH M**

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, saksi kenal dengan Terdakwa ANIS AMRONI di Kampung Karet wilayah Tanah Abang dalam rangka pengurusan untuk menjual tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat atas nama almarhum M. TABRANI ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, saksi mengenalkan Terdakwa ANIS AMRONI dan KH. DIDIN MUHYIDIN sekitar tahun 2007 saksi yang mempertemukan antara Terdakwa ANIS AMRONI dan KH. DIDIN MUHYIDIN di rumah saksi di Jalan Karet Pasar Baru Barat 4 Nomor 48 A, Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam rangka Terdakwa ANIS AMRONI akan menjual sebidang tanah yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet luas 25.780 m² ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, hubungan KH. DIDIN MUHYIDIN dan Terdakwa ANIS AMRONI adalah sebagai penerima Surat Kuasa Jual dari seluruh ahli waris ADJERAN, Cs, kemudian Terdakwa ANIS AMRONI memberikan kuasa untuk menjual kepada KH. DIDIN MUHYIDIN atas obyek bidang tanah dimaksud

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan syarat Kyai H. DIDIN MUHYIDIN memberikan uang untuk mengurus perkara tanah tersebut karena masih ada sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, benar bahwa Terdakwa ANIS AMRONI pernah memberikan surat kuasa menjual bidang tanah dimaksud kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN, saksi hanya mengetahui pertama kali surat kuasa tersebut diberikan oleh Terdakwa ANIS AMRONI kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN bulan November 2007 di rumah saksi di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, waktu itu saksi mengetahuinya bersama sopir Kyai H. DIDIN MUHYIDIN yang bernama TB. A. DIMYATIE ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, benar, saksi mengetahui bahwa Terdakwa pernah membuat Surat Kuasa untuk menjual tanah yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet luas 25.780 m² kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN sekitar bulan November 2007 di rumah saksi FIRMANSYAH Jalan KH. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, benar KYAI H. DIDIN MUHYIDIN memberikan uang kepada Terdakwa ANIS AMRONI sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan cara diberikan langsung secara tunai, yang ditandatangani oleh Terdakwa pada kuitansi dan di atas materai ;
- Bahwa benar saksi menerangkan dalam persidangan, benar Kyai H. DIDIN MUHYIDIN memberikan uang senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa ANIS AMRONI pada bulan November tahun 2007 karena uang tersebut Terdakwa untuk mengurus perkara sengketa atas bidang tanah dimaksud yang masih dalam proses sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Selama dalam persidangan Terdakwa tidak bisa menunjukkan secara khusus dan jelas bahwa uang yang diterimanya dari Saudara H. DIDIN MUHYIDIN adalah sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk mengurus surat-surat tanah yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet luas 25.780 m² yang sedang ada sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena Terdakwa meminta uang kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN untuk mengurus sengketanya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk biaya eksekusi serta biaya ganti rugi, agar cepat selesai nanti kalau sengketanya sudah selesai Kyai H. DIDIN MUHYIDIN dapat segera menjualnya, nanti akan diberi komisi sebesar Rp500.000,00 per meternya dan Terdakwa langsung membuat SURAT KUASA KHUSUS untuk menjual. Karena itu Kyai H. DIDIN percaya maka langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

Bahwa Terdakwa ANIS AMRONI pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Jalan Karet Pasar Baru Barat IV, RT. 007/04, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa meminjam uang kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN karena perlu biaya untuk mengurus sengketa tanah dan biaya eksekusi tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (almarhum) ADJERAN, Cs Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet seluas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Terdakwa adalah salah satu ahli waris dari (almarhum) ADJERAN, Cs (adalah kakek dari orang tua Terdakwa) Terdakwa menunjukkan Surat Kuasa Jual kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN tertanggal 25 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan ditandatangani oleh Notaris SURIANSYAH, S.H. pada tanggal 26 September 2003 dan Surat Kuasa dari seluruh ahli waris tertanggal 8 September 2003. Menurut Terdakwa tanah tersebut masih dalam sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat ;

Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN untuk mengurus sengketanya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk biaya eksekusi serta biaya ganti rugi, agar cepat selesai nanti kalau sengketanya sudah selesai Kyai H. DIDIN MUHYIDIN dapat segera menjualnya, nanti akan diberi komisi sebesar Rp500.000,00 per meternya serta dibuatkan SURAT KUASA KHUSUS untuk menjual. Karena itu Kyai H. DIDIN percaya maka langsung menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap yaitu :

- Pada tanggal 29 November 2007 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 19 Januari 2008 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan ;
- Pada tanggal 24 Januari 2008 senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menambah biaya ganti rugi ;
- Pada tanggal 1 Maret 2008 senilai Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Pada tanggal 2 Mei 2008 senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Mei 2008 senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;
- Pada tanggal 9 September 2008 senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Pada tanggal 28 November 2008 senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Kemudian tertanggal 4 Mei 2009, Kyai H. DIDIN MUHYIDIN menanyakan kepada Terdakwa bagaimana keadaan tanah yang mau dijual dan menanyakan perpanjangan Surat Kuasa menjual maka Terdakwa tidak pernah memberikan jawaban yang jelas ;

Oleh karena itu pada tanggal 12 April 2010 Kyai H. DIDIN MUHYIDIN mengirim surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat, perihal Permohonan Keterangan/Informasi Status Hukum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 231/PDT.G/1998/PN.Jak-Bar. *juncto* Nomor 251/PDT/2000/PT.DKI JAKARTA *juncto* Nomor 2241 K/PDT/2001 *juncto* Nomor 587 PK/PDT/2002 ;

Bahwa surat dari Kyai H. DIDIN MUHYIDIN tertanggal 12 April 2010 perihal tersebut telah dijawab oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 April 2010 dimana perkara tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2007 dengan Nomor 587 PK/PDT/2002, yang isinya bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum lagi/ sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Padahal sebelum Terdakwa meminta uang dan membuat Surat Kuasa untuk menjual kepada Kyai H. DIDIN MUHYIDIN, Terdakwa sudah tahu terlebih dahulu, bahwa perkara sengketa tanah tersebut sudah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 8 Mei tahun 2007 dan sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Oleh karenanya sejak tanggal 26 April 2010 Kyai H. DIDIN MUHYIDIN telah mengetahui perkara sengketa tanah Sertifikat Hak Milik atas nama (alm) ADJERAN, Cs Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet tersebut telah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka Kyai H. DIDIN MUHYIDIN merasa dibohongi dan dirugikan oleh Terdakwa senilai kurang lebih Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) karena uang tersebut tidak dipergunakan Terdakwa untuk pengurusan yang dibicarakan sebenarnya Terdakwa malah penggunaan untuk kepentingan pribadi sehari-harinya dan keperluan lainnya, sehingga Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan uang tersebut maka Kyai H.

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIN MUHYIDIN melaporkan perbuatan Terdakwa ke yang berwajib agar Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Bahwa dengan adanya Surat Perjanjian dan Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa ANIS AMRONI bin H.M. TABRANI oleh Saudara FIRMANSYAH H. MUHAMMAD, dan oleh Saudara Kyai H. DIDIN MUHYIDIN, yang tertuang bahwa kedua belah pihak sebagai pemegang kuasa masing-masing para ahli waris pemilik tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet ;

Bahwa dengan ini akan memberikan kompensasi Rp500.000,00/m² (lima ratus ribu rupiah per meter persegi) apabila tanah di Jalan KH. Mansyur laku terjual (surat perjanjian tersebut terlampir dalam memori kasasi) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa ;

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 September 2016 yang menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah ;

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena menyatakan masalah hukum yang timbul antara Terdakwa dengan saksi korban adalah masalah dalam lingkup keperdataan berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan apa yang diperjanjikan, masih ada beberapa perkara lain yang terkait dengan tanah yang menjadi dasar pelaporan Terdakwa kepada Polisi dan tidak ada diperjanjikan bahwa Terdakwa harus mengembalikan uang yang sudah diterimanya dari saksi korban. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tentu saja keliru berdasarkan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah mengingkari janjinya kepada korban mengenai korban diberi kuasa menjual tanah Sertifikat Hak Milik atas nama Adjeran, Cs Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet dengan luas 25.780 m² yang terletak di Jalan KH. Mas Mansyur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat, apabila pengurusan perkara tersebut telah selesai dan korban bersedia memberi

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pengurusan perkara yang diminta Terdakwa karena Terdakwa menjanjikan kepada korban bahwa korban diberi hak kuasa menjual tanah tersebut dengan diberi komisi sebesar Rp500.000,00 per meter persegi ;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian kebohongan kepada korban antara lain :
 - Terdakwa meminta korban untuk memberi uang kepada Terdakwa untuk pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 29 November 2007 sampai dengan tanggal 28 November 2008 dengan jumlah seluruhnya Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) padahal perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebelum Terdakwa meminta uang tersebut ;
 - Bahwa uang yang diterima Terdakwa dari saksi korban tidak seluruhnya digunakan Terdakwa untuk pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa mengatasnamakan ahli waris Adjeran, Cs meminta uang kepada korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) padahal uang tersebut tidak pernah diterima oleh ahli waris ;
 - Terdakwa menjanjikan kepada korban akan diberi hak kuasa menjual tanah Adjeran, Cs dengan imbalan komisi Rp500.000,00 per meter persegi akan tetapi Terdakwa tidak bersedia memperpanjang Surat Kuasa Menjual Tanah kepada korban, sehingga janji Terdakwa tersebut tidak dapat direalisasikan ;
 - Terdakwa mempunyai itikad buruk untuk merugikan korban sebesar Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah) dan potensi keuntungan yang hilang dari penjualan tanah ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dikabulkan dan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut, melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan korban dengan jumlah yang cukup besar ;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa mempunyai anak yang masih bayi yang menderita penyakit jantung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 September 2016 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 378 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 858/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 14 September 2016 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **ANIS AMRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENIPUAN SECARA BERLANJUT** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 29 November 2007 yang ditandatangani oleh

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
2. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 19 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 3. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 24 Januari 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 4. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 5. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 2 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 6. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk tambahan biaya Eksekusi, tertulis uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 9 Mei 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 7. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk biaya Operasional, tertulis uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tertanggal 1 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 8. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk Operasional (biaya pengurusan), tertulis uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal, 28 November 2008 yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 9. Asli kuitansi dari Bpk. Kyai H. Didin Muhyidin untuk pembayaran Operasional, tertulis uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tertanggal 16 November 2007 pinjaman operasional tanah Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tengsin yang ditandatangani oleh Terdakwa Anis Amroni dengan materai ;
 10. Asli Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/2235/Hk - 02/IV/2012., tanggal 6 April 2010 ;

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016



11. Foto copy Surat Kuasa untuk melaksanakan Jual Beli dari Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahman kepada Kyai H. Didin Muhyidin tertanggal 16 November 2007 atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa di dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, atas nama Adjeran, Cs., luas $\pm 25.780 \text{ m}^2$ (luas pasti akan dilakukan pengukuran ulang kemudian) ;
12. Foto copy perjanjian kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur antara Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim dengan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 November 2007 ;
13. Foto copy Surat Kuasa untuk melaksanakan jual beli dari Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim kepada KH. Didin Muhyidin, tertanggal 16 April 2008 atas bagian-bagian tanah pemberi kuasa di dalam tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, atas nama Adjeran Cs, luas $\pm 25.780 \text{ m}^2$ (luas pasti akan dilakukan pengukuran ulang kemudian);
14. Foto copy perjanjian kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur antara Anis Amroni bin M. Tabrani dengan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 April 2008 ;
15. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada H. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 November 2007 ;
16. Foto copy dilegalisir Perjanjian Kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, antara Anis Amroni dan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 November 2007 ;
17. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas Mansur, Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni pada H. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 16 April 2008 ;
18. Foto copy dilegalisir Perjanjian Kontrak penjualan tanah di Jalan KH. Mas Mansyur, antara Anis Amroni dan KH. Didin Muhyidin, tanggal 16 April 2008 ;
19. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mansur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada KH. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 4 Mei 2009 ;

20. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa menjual atas bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet yang terletak di Jalan KH. Mas Mansur, Karet, Tanah Abang, Jakarta Pusat dari Anis Amroni kepada KH. Didin Muhyidin dibuat dan ditandatangani di Jakarta tanggal 9 September 2009 ;
21. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Perkara Nomor 231/PDT/G/1999/PN.Jkt.Br., tanggal 26 Juli 1999 ;
22. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Perkara Nomor 251/Pdt/2000/PT.DKI. *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.JKT.BAR., tanggal 31 Maret 2008 *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar, tanggal 31 Maret 2008 ;
23. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2241 K/Pdt/2001 *juncto* Nomor 231/Pdt.G/1998/PN.Jkt.Bar, tanggal 31 Maret 2008 ;
24. Foto copy dilegalisir Berita Acara Sita Jaminan Daft Nomor 21/1999 Del. PN.JKT.PST *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 7 Mei 1999 ;
25. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor W7. Dc. Ht.4001V/1999.04, tanggal 7 Mei 1999, perihal Pendaftaran Sita Jaminan atas tanah dan bangunan ;
26. Foto copy dilegalisir Berita Acara Eksekusi Pengosongan Tanah/ Bangunan Daft Nomor 18/2002/Del.PN.JKT.PST *juncto* Nomor 61/2000/Eks *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 10 November 2008 ;
27. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung RI, dalam Perkara Nomor 587/PK/PDT/2002., *juncto* Nomor 231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 31 Maret 2008 ;
28. Foto copy dilegalisir Berita Acara Penyerahan Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 27 Juni 2002 ;
29. Foto copy dilegalisir Berita Acara Penyerahan, Nomor 18/2002/Del.PN.JKT.PST., *juncto* Nomor 61/2000/Eks., *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 2 Mei 2002 ;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Perkara Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR, tanggal 9 Februari 2010 ;
31. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam perkara Nomor 123/PDT/2004/PT.DKI *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.Jkt. BAR, tanggal 9 Februari 2010 ;
32. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, perkara Nomor 730 K/PDT/2007/PT.DKI *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.Bar tanggal 3 Oktober 2007 ;
33. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/2726/HT.01/VI/2008, tanggal 10 Juni 2008, perihal Mohon bantuan panggilan tegoran/*aanmaning* dalam perkara Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
34. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3. HT.04.10.123.3289, tanggal 17 Juni 2008, perihal Mohon bantuan panggilan tegoran/*aanmaning* dalam perkara Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
35. Foto copy dilegalisir Relas Panggilan Teguran/*Aanmaning*, Nomor 61/2000 Eks *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 19 Juni 2008 ;
36. Foto copy dilegalisir Surat Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor W10-U2/4403/HT.01/IX/2008, tanggal 12 September 2008, perihal Mohon bantuan panggilan Tegoran/*aanmaning* dalam perkara Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR ;
37. Foto copy surat panggilan tegoran/*aanmaning* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 17 September 2008 ;
38. Foto copy dilegalisir Berita Acara Tegoran (*aanmaning*) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 25 September 2008 ;
39. Foto copy dilegalisir Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-331/MK.1/2008, tanggal 22 September 2008 ;
40. Foto copy dilegalisir Turunan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 59 PK/PDT/2009 *juncto* Nomor 471/PDT.G/2002/PN.JKT.BAR, tanggal 23 Juni 2009 ;

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Foto copy dilegalisir Salinan Resmi Putusan Perkara Perdata Nomor 189/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR, tanggal 29 Januari 2014 ;
42. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 12/Eks/PDT/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 5 Maret 2014 ;
43. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 12/Eks/PDT/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.JKT.SEL, tanggal 26 Agustus 2014 ;
44. Berita Acara Eksekusi Penarikan Sertifikat Nomor 12/EKS/Pdt/2014 *juncto* Nomor 189/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel, tanggal 31 Maret 2015 ;
45. Foto copy dilegalisir Penetapan Eksekusi Nomor 61/2000 Eks. *juncto* Nomor 231/PDT/G/1998/PN.JKT.BAR, tanggal 4 Juni 2008 ;
46. Foto copy Surat Kuasa seluruh ahli waris Adjeran, Cs kepada Anis Amroni bin H. M. Tabrani A. Rohim untuk menjual bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, luas 25.780 m², tanggal 8 September 2003 ;
47. Foto copy Surat Kuasa seluruh ahli waris Adjeran kepada Anis Amroni bin M. Tabrani A. Rahim untuk menjual bidang tanah, Sertifikat Hak Milik Nomor 6/Karet, luas 25.780 m², tanggal 25 Agustus 2002 ;
48. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris Alm. Adjeran, Cs., tanggal 14 September 2012 ;
49. Foto copy legalisir Surat Pernyataan Ahli Waris dan keterangan Ahli Waris tertanggal 11 September 2012 ;
50. Foto copy legalisir Surat Somasi Kuasa Anis Amroni tertanggal 31 Agustus 2012 ;
51. Foto copy legalisir Bukti Terima Kiriman Pos Indonesia tanggal 3 September 2012.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 28 Februari 2017** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 1375 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **A. Bondan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd/Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd/A. Bondan, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum
NIP. 196006131985031002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)